

**Pemberian Izin Usaha Pertambangan bagi Organisasi
Kemasyarakatan Keagamaan Perspektif Teori Keadilan
dan Kemanfaatan Hukum**

***The Issuance of Mining Business Permits for Religious
Community Organizations from the Perspective of the
Theory of Justice and Legal Benefit***

¹Ahmad Ragil Prasetyo, ²Nuryanto A. Daim

¹Kepolisian Republik Indonesia Resor Gresik

²Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹ragil231096@gmail.com, ²nuryantoadaim@uwp.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui skema lelang prioritas menimbulkan perdebatan baru dalam tata kelola sektor pertambangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 memandang kebijakan tersebut sebagai upaya memperluas akses pengelolaan sumber daya alam melalui badan usaha milik ormas keagamaan. Namun, ketidakjelasan batasan regulasi dan lemahnya mekanisme pengawasan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam praktik. Penelitian ini mengkaji alasan hukum Mahkamah dengan menggunakan teori utilitarianisme Jeremy Bentham dan teori keadilan John Rawls melalui pendekatan yuridis normatif. Temuan penelitian memperlihatkan adanya kekosongan pengaturan yang menghubungkan fungsi keagamaan ormas dengan kegiatan bisnis pertambangan. Pertimbangan Mahkamah tampak sejalan dengan utilitarianisme yang menekankan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Di sisi lain, dari sudut pandang Rawls, kebijakan ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan distribusi manfaat serta memberi ruang dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, meskipun putusan ini mendorong peningkatan kemanfaatan, masih terdapat risiko ketidaksinkronan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian konstitusional. Pengaturan turunan dan sistem pengawasan yang lebih kuat diperlukan agar implementasinya tetap berada dalam koridor negara hukum.

Kata kunci: izin usaha pertambangan, organisasi masyarakat keagamaan, mahkamah konstitusi

Abstract

The policy granting Mining Business Permits (IUP) to religious community organizations through a priority auction scheme has generated new legal concerns in the governance of the mining sector. The Constitutional Court’s Decision No. 77/PUU-XXII/2024 views this policy as an effort to broaden participation in natural resource management by allowing business entities owned by such organizations to compete. Nevertheless, unclear regulatory boundaries and weak supervisory mechanisms create risks of misuse in practice. This study examines the Court’s legal reasoning by employing Jeremy Bentham’s utilitarianism and John Rawls’ theory of justice within a normative juridical approach. The research finds a regulatory gap between the religious functions of these organizations and their potential role in commercial mining activities. The Court’s considerations tend to align with Bentham’s focus on promoting broader social and economic benefits. However, from Rawls’ perspective, the policy may lead to unequal distribution of advantages and open opportunities for certain groups to dominate natural resource management. Thus, while the decision seeks to enhance overall societal utility, it also raises concerns regarding constitutional prudence and distributive fairness. Additional implementing regulations and stronger oversight are needed to ensure its execution remains consistent with the principles of the rule of law.

Keywords: *mining business permit; religious community organization; constitutional court*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemberian Izin Usaha Pertambangan merupakan salah satu bentuk kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, munculnya kebijakan yang membuka ruang bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan untuk menerima Izin Usaha Pertambangan menimbulkan diskursus hukum dan konstitusional yang signifikan, terutama ketika kebijakan tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 77/PUU-XXII/2024.¹

Secara historis maupun yuridis, Organisasi Masyarakat Keagamaan tidak dibentuk untuk menjalankan aktivitas komersial, terutama di sektor strategis seperti pertambangan. Peran utamanya berada pada bidang sosial, pendidikan, dakwah, dan pelayanan keagamaan sehingga tidak selaras dengan kegiatan bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Pemberian akses bagi organisasi keagamaan

¹ Adinda Agis Fitria Cahyan, “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, No. 11 (2023), h. 6.

untuk masuk ke industri pertambangan menimbulkan ketidakharmonisan antara karakter dasar organisasi dan aktivitas ekonomi yang dijalankan.²

Dari sudut pandang hukum, kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada organisasi keagamaan juga belum ditopang oleh landasan normatif yang jelas. Tidak tersedia ketentuan rinci mengenai prosedur, persyaratan, pembatasan, maupun mekanisme pengawasan yang mengatur keterlibatan entitas tersebut dalam kegiatan ekstraktif. Kekosongan pengaturan ini menciptakan potensi terjadinya penyimpangan administratif dan penyalahgunaan kewenangan dalam praktiknya.

Akan tetapi, kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat keagamaan nampaknya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan izin. Ketika entitas non-komersial diberikan hak untuk mengelola wilayah pertambangan, maka tidak menutup kemungkinan izin tersebut hanya menjadi jembatan untuk dialihkan atau dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak transparan. Selain itu, risiko konflik kepentingan antara kepentingan Keagamaan, politik, dan ekonomi semakin besar, terutama apabila Organisasi Masyarakat Keagamaan memiliki afiliasi politik atau relasi kekuasaan dengan pihak-pihak yang berperan dalam proses pemberian izin.

Dari perspektif tata kelola pertambangan yang baik, kebijakan tersebut memunculkan persoalan penting mengenai akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik. Sektor pertambangan menuntut standar pengelolaan yang ketat, mulai dari pengawasan lingkungan, audit operasional yang berkelanjutan, hingga penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara konsisten. Dalam konteks ini, kemampuan organisasi keagamaan yang tidak memiliki kompetensi teknis untuk memenuhi standar tersebut menjadi isu yang memerlukan perhatian serius.³ Selain aspek kapasitas teknis, kebijakan tersebut juga menghadirkan risiko meningkatnya politisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika atribut keagamaan dijadikan sarana untuk memperoleh akses ekonomi, garis pemisah antara kepentingan spiritual dan kepentingan pragmatis dapat semakin kabur. Kondisi ini berpotensi menggeser prinsip netralitas lembaga keagamaan dari ranah sosial dan moral menuju kepentingan ekonomi-politik yang bersifat duniawi.

Di sisi lain, praktik pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan juga dikhawatirkan akan memicu resistensi sosial di tingkat lokal. Kehadiran Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam wilayah tambang bisa ditafsirkan sebagai bentuk dominasi simbolik yang dapat menggeser relasi sosial masyarakat lokal dengan aktor industri. Risiko disintegrasi sosial pun tidak dapat

² Aprilia, dkk. “Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024,” *Universitas Sam Ratulangi: Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4 (2025), h. 5-6.

³ Dudi Nasrudin Usman, dkk. “Good Mining Practice Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan,” *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 1 (2017), h. 3-4.

diabaikan apabila pengelolaan tambang oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan tidak memperhatikan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Secara ekonomi, kendati tujuan pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan dimaksudkan untuk memperluas manfaat ekonomi ke kelompok sosial yang lebih luas, namun efektivitas kebijakan ini belum terbukti secara empiris. Tanpa keahlian dan modal yang memadai, Organisasi Masyarakat Keagamaan justru berpotensi menjadi alat bagi korporasi besar yang ingin mengambil jalan pintas melalui kemitraan tak seimbang dengan Organisasi Masyarakat yang mendapat Izin Usaha Pertambangan.

Kondisi ini juga menunjukkan adanya paradoks kebijakan. Di satu sisi, pemerintah menggalakkan reformasi tata kelola sumber daya alam melalui pendekatan berbasis keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Namun di sisi lain, muncul kebijakan yang membuka ruang partisipasi bagi aktor non-teknis seperti Organisasi Masyarakat Keagamaan tanpa analisis risiko yang memadai. Ini mencerminkan inkonsistensi antara kebijakan sektor dan arah pembangunan nasional. Dari aspek pengawasan, belum terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang dirancang secara khusus untuk mengawasi operasional tambang oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan. Pengawasan yang lemah akan berdampak pada kerusakan lingkungan, eksploitasi buruh lokal, hingga konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berebut akses atas lahan atau hasil pertambangan.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 muncul sebagai respons atas keresahan konstitusional atas praktik tersebut. Putusan ini menilai konstitusionalitas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mengupas nilai-nilai konstitusi, prinsip keberlanjutan lingkungan, hingga keberpihakan terhadap kelompok rentan di wilayah tambang. Namun demikian, isi dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menuai berbagai interpretasi. Sebagian kalangan menilai bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung memberi pembenaran atas kebijakan yang rentan disalahgunakan, sementara yang lain memandang putusan ini sebagai bentuk kompromi terhadap tuntutan keadilan distributif terhadap Organisasi Masyarakat Keagamaan yang dinilai berperan aktif dalam pembangunan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legal dan moral dari kebijakan ini masih menyisakan ruang debat yang luas.

Di samping itu, kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika Organisasi Masyarakat Keagamaan mendapatkan legitimasi sosial yang tinggi, yang pada gilirannya dapat membuat mereka luput dari kritik atau pertanggungjawaban

⁴ Shinta Laura Federova, “Problematika Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan Kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 3 (2025), h. 2549.

publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan semua entitas, baik individu maupun organisasi, setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 sebagai representasi dari pertarungan nilai antara kebebasan berorganisasi, keadilan distribusi sumber daya, prinsip tata kelola pertambangan, dan semangat konstitusionalisme. Penelitian ini akan memberikan perspektif kritis terhadap dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis atas kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan.

1.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis-normatif), yang kerap disebut sebagai penelitian doktrinal dan berfokus pada telaah terhadap norma-norma hukum tertulis.⁵ Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menelusuri serta menganalisis kebijakan Pemerintah terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan menggunakan kerangka teori utilitarianisme dan teori keadilan. Kajian tersebut ditempatkan dalam analisis reflektif dan evaluatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024, dengan memadukan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus.

2. PEMBAHASAN

2.1. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 Perspektif Teori Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Sebagai lembaga yudisial yang memikul tanggung jawab menjaga nilai-nilai keadilan dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak. Walaupun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi tidak luput dari tantangan, baik berupa dinamika hukum yang kompleks maupun potensi intervensi politik, lembaga ini idealnya tetap teguh dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Dalam pandangan Conrado Hubner Mendes, terdapat sejumlah peran sentral yang harus dijalankan Mahkamah Konstitusi agar mampu merealisasikan keadilan substantif dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi, yaitu:⁶

- 1) *The Guardian of the Constitution*; Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung utama teks dan semangat konstitusi. Dalam peran ini, integritas, profesionalisme, dan independensi hakim konstitusi menjadi fondasi utama agar pengujian Undang-Undang tidak terkontaminasi oleh kepentingan luar.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 35.

⁶ Rizky Ahadyan Ardyansyah, dkk. *Mahkamah Konstitusi: Antara Judicial Activism atau Judicial Restraint dalam Menguji Norma Undang-Undang yang Sama?* (Malang: Madza Media, 2025), h. 22-24.

Kewenangan ini mencerminkan perlunya menjaga marwah lembaga kehakiman yang bebas dari tekanan kekuasaan manapun.

- 2) *The Veto Force*; Mahkamah Konstitusi diberi otoritas untuk membatalkan Undang-Undang maupun kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Fungsi ini merupakan sarana pembatas kekuasaan negara agar tidak melampaui batas konstitusionalnya. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi pengendali agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kewenangannya.
- 3) *The Institutional Interlocutor*; Dalam kedudukannya sebagai mitra dialog konstitusional, Mahkamah Konstitusi harus membuka ruang partisipatif dalam proses peradilan. Forum ini memungkinkan para pihak yang berperkara menyampaikan argumentasi secara terbuka, dan pendapat mereka dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan putusan, sebagai cermin responsivitas lembaga peradilan terhadap suara publik.
- 4) *The Public Reasoner*; Peran ini menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses dan putusan Mahkamah Konstitusi. Argumentasi hukum yang rasional dan terbuka di hadapan publik menjadi syarat utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi pemutus perkara, tetapi juga menjadi penalar publik (*public reasoner*) dalam menjustifikasi keputusannya.
- 5) *The Deliberator*; Mahkamah Konstitusi juga memikul tanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi substantif. Putusan-putusan yang dikeluarkan harus mencerminkan representasi nilai-nilai keadilan sosial dan kemajemukan pendapat masyarakat. Oleh sebab itu, hakim konstitusi harus mempertimbangkan keragaman perspektif sebagai dasar untuk menghasilkan putusan yang adil dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 menjadi titik balik penting dalam dinamika hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan oleh pemerintah memiliki dasar konstitusional sepanjang memenuhi prinsip keadilan dan tidak melanggar asas-asas tata kelola pertambangan yang baik. Keputusan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang luas, khususnya menyangkut legitimasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ekstraktif. Dalam rangka menilai nilai moral dari implikasi putusan ini, teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham dapat dijadikan kerangka analisis etis yang relevan.

Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menempatkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak sebagai tolok ukur utama moralitas suatu tindakan atau kebijakan. Dalam hal ini, pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan perlu dinilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan manfaat kolektif yang lebih

besar dibandingkan potensi kerugian atau ketidakadilan yang ditimbulkan. Prinsip “*the greatest happiness for the greatest number*” menjadi dasar untuk menguji apakah keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam usaha pertambangan akan mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas atau justru memperkuat dominasi kelompok tertentu dan mengabaikan kepentingan publik.⁷

Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi ini berpotensi menimbulkan dilema antara peningkatan kesejahteraan Organisasi Masyarakat Keagamaan dengan potensi risiko kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, serta marginalisasi masyarakat lokal di wilayah tambang.⁸ Secara utilitarian, suatu kebijakan atau keputusan harus memaksimalkan manfaat jangka panjang, termasuk bagi generasi mendatang. Jika kegiatan pertambangan oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan tidak disertai dengan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, maka kerugian ekologis, sosial, dan ekonomi dapat melampaui manfaat yang diklaim oleh kebijakan tersebut. Dalam logika utilitarian, situasi ini berarti kebijakan tersebut tidak memenuhi standar moralitas publik.

Selain itu, Bentham menekankan pentingnya pengukuran utilitas yang bersifat rasional dan objektif. Hal ini menuntut adanya kalkulasi menyeluruh terhadap intensitas manfaat, durasi dampak kebijakan, serta siapa saja yang memperoleh atau menanggung akibatnya.⁹ Dalam konteks ini, Penulis berpandangan bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 harus dianalisis tidak hanya dari sudut pandang formal hukum, tetapi juga melalui kajian etis tentang distribusi keuntungan dan beban antara Organisasi Masyarakat, masyarakat lokal, dan negara. Jika manfaat ekonomi hanya terkonsentrasi pada elit organisasi dan tidak menyentuh akar rumput, maka putusan ini gagal memenuhi prinsip utilitarian Bentham secara substansial.

Lebih lanjut dalam teori utilitarianisme, legitimasi tindakan juga bergantung pada sejauh mana tindakan tersebut menciptakan stabilitas sosial dan mencegah penderitaan kolektif. Kegiatan pertambangan yang dijalankan oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan tanpa basis profesionalitas dan tata kelola lingkungan yang ketat dapat memicu resistensi sosial, ketimpangan ekonomi, bahkan politisasi agama. Ini berlawanan dengan tujuan moral utilitarian, yakni menciptakan keseimbangan antara kebahagiaan individual dan kebahagiaan publik.¹⁰ Oleh sebab itu, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi membuka jalan legal bagi keterlibatan Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam pertambangan, secara etis perlu

⁷ Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022), h. 276.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024, 82-83.

⁹ Rizki Ridwansyah, “Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 (2024), h. 5.

¹⁰ V. Andri Hananto, “Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu,” *Universita Islam Indonesia: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 32, No. 1 (2025), h. 77.

dipastikan bahwa pelaksanaannya tidak menciptakan sumber penderitaan baru bagi masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan utilitarianisme Jeremy Bentham dapat memberikan perspektif kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024. Keabsahan moral kebijakan atau putusan hukum tidak cukup hanya berdasarkan legalitas formal, tetapi juga harus diuji melalui hasil konkret yang dihasilkannya terhadap kesejahteraan bersama. Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Keagamaan perlu memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak sekadar menjadi instrumen akumulasi kekayaan lembaga, tetapi juga alat distribusi manfaat sosial-ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Jika prinsip “kebahagiaan terbesar” benar-benar dijadikan landasan, maka arah kebijakan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi ini harus lebih transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara luas.

Dalam mempertimbangkan permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Mineral dan Batubara), sebagaimana tertuang dalam Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan secara tegas bahwa kebijakan yang memberikan kesempatan kepada badan usaha milik Organisasi Masyarakat Keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah berpandangan bahwa ruang penetapan norma dalam kebijakan publik tersebut adalah wewenang pembentuk Undang-Undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sepanjang kebijakan tersebut tidak dengan nyata bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah tidak berwenang untuk membatalkannya. Prinsip *open legal policy* memungkinkan negara menentukan pilihan-pilihan kebijakan berdasarkan pertimbangan rasionalitas dan kebutuhan sosial-ekonomi tertentu dalam hukum positif. Oleh karena itu, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan dipandang Mahkamah bukan sebagai tindakan diskriminatif atau istimewa, melainkan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat sipil dalam sektor sumber daya alam.¹¹

Menanggapi keberatan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Mineral dan Batubara bersifat diskriminatif serta bertentangan dengan hak atas perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah menolak pandangan tersebut. Dalam perspektif Mahkamah, perbedaan perlakuan tidak serta-merta dianggap diskriminatif apabila memiliki dasar yang sah dan bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan atau memberi dukungan afirmatif kepada kelompok tertentu. Perbedaan yang bersifat konstitusional harus memenuhi tiga syarat: dilandaskan pada tujuan konstitusional yang sah, dilakukan secara proporsional

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024, 84-85.

dan rasional, serta tidak meniadakan hak kelompok lain untuk mengakses hak yang sama melalui prosedur reguler yang tersedia.

Mahkamah juga menegaskan bahwa badan usaha milik Organisasi Masyarakat Keagamaan tidak serta-merta memperoleh keistimewaan absolut atau hak eksklusif dalam pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.¹² Pemberian hak melalui mekanisme penunjukan langsung tetap harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip akuntabilitas dan pengawasan negara. Oleh karena itu, peluang ini tidak bersifat monopoli, tetapi merupakan jalur alternatif yang disediakan oleh negara dalam rangka pemerataan akses ekonomi melalui lembaga berbasis sosial Keagamaan.

Mengenai tuduhan Pemohon bahwa kebijakan ini melanggar prinsip pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah menyatakan bahwa kepemilikan sumber daya tetap berada pada negara sebagai pemegang kedaulatan. Izin pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan tidak mengubah status kepemilikan sumber daya alam, melainkan merupakan pelimpahan hak pengelolaan yang dibatasi oleh persyaratan teknis, hukum, dan administratif. Negara, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan lembaga teknis lainnya, tetap menjadi pihak yang mengendalikan dan mengawasi jalannya aktivitas pertambangan. Dengan demikian, prinsip konstitusi ekonomi bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat tetap dijaga.¹³

Mahkamah juga menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam konstitusi yang melarang Organisasi Masyarakat Keagamaan untuk memiliki atau mendirikan badan usaha, selama aktivitas usaha tersebut dilakukan melalui entitas hukum yang terpisah, tunduk pada ketentuan hukum korporasi, dan menjalankan prinsip tanggung jawab hukum. Identitas Keagamaan Organisasi Masyarakat tidak menjadi hambatan konstitusional dalam aktivitas ekonomi, selama kegiatan tersebut dijalankan secara profesional dan tidak menyalahgunakan simbol-simbol agama untuk kepentingan bisnis semata.

Terakhir, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang nyata, langsung, dan spesifik akibat keberlakuan norma yang diuji. Mahkamah menilai bahwa argumentasi Pemohon lebih bersifat hipotetis dan berupa kekhawatiran atas kemungkinan penyimpangan di masa mendatang, yang tidak dapat dijadikan dasar pengujian norma konstitusionalitas. Meskipun permohonan ditolak, Mahkamah mengakui adanya kekhawatiran publik mengenai potensi konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, dan kurangnya kompetensi teknis badan usaha milik Organisasi Masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan kebijakan ini

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024, 86-87.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024, 88-89.

dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, melalui regulasi pelaksana yang menjamin: transparansi, keterlibatan masyarakat, tata kelola pertambangan yang baik, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.¹⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya kerentanan dalam mengedepankan manfaat bagi mayoritas yang mungkin melupakan dampak negatif terhadap kelompok minoritas. Utilitarianisme, yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar, dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya ketika kebijakan tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelompok tertentu. Dalam hal ini, penyerahan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada badan usaha milik Organisasi Masyarakat Keagamaan dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan yang berpotensi merugikan kelompok masyarakat lain yang mungkin kehilangan akses terhadap sumber daya alam atau hak-hak ekonomi mereka.

Selanjutnya, penerimaan Mahkamah Konstitusi terhadap perbedaan perlakuan yang bersifat afirmatif untuk kelompok tertentu dapat menjadi pintu gerbang bagi diskriminasi terselubung. Sementara Mahkamah Konstitusi menggarisbawahi bahwa kebijakan ini berlandaskan pada tujuan konstitusional yang sah, praktik nyata di lapangan seringkali tidak sejalan dengan niat baik. Pemberian kesempatan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan di antara kelompok-kelompok yang tidak memiliki ikatan dengan organisasi tersebut, menciptakan pergeseran kekuasaan dan akses yang merugikan. Terlebih saat ini diketahui bahwa Organisasi Masyarakat Keagamaan yang mengantongin Izin Usaha Pertambangan hanyalah 2 Organisasi Masyarakat yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tentunya hal demikian ini ke depannya berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, mengingat di Indonesia tidak sedikit terdapat Organisasi Masyarakat yang berorientasi pada kegiatan Keagamaan.

Disamping itu, justifikasi bahwa tidak ada pelanggaran diskriminasi karena perlakuan diberikan secara proporsional dan rasional jelas membingungkan. Dalam pandangan utilitarian, kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari hukum positif tapi juga dari dampaknya pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Jika penerapan kebijakan ini menghasilkan lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi publik secara keseluruhan, maka argumen Mahkamah Konstitusi bahwa kebijakan ini tidak diskriminatif menjadi lemah. Dampak ekonomi yang tidak merata bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, yang bertentangan dengan tujuan utamanya.

Kebijakan ini juga menimbulkan potensi eksklusif bagi masyarakat yang hidup di sekitar area pertambangan. Banyak dari mereka yang bergantung pada akses terhadap sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari mereka, dan jika kontrol

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024, 90.

dikhususkan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan, mereka bisa terpinggirkan. Utilitarianisme seharusnya memperhitungkan dampak terhadap seluruh masyarakat, bukan hanya kepada kelompok tertentu yang memiliki kekuatan dalam proses pengambilan keputusan. Lagi pula, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak mengalihkan kepemilikan atas sumber daya tambang. Namun, dalam prakteknya, pemanfaatan sumber daya alam sering kali dapat menciptakan domino effect yang merugikan lingkungan dan masyarakat, merusak keberlanjutan jangka panjang. Dalam perspektif utilitarian, jika dampak lingkungan negatif berpotensi merugikan lebih banyak orang daripada manfaat ekonomi yang dihasilkan, maka kebijakan ini seharusnya dipertimbangkan kembali.

Di samping itu, penting untuk mempertimbangkan efektivitas pengawasan yang disebutkan Mahkamah Konstitusi. Jika institusi negara tidak memiliki sumber daya atau keberanian untuk mengawasi secara efektif, maka tidak mungkin untuk menghindari penyalahgunaan oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan. Utilitarianisme pada dasarnya mengajukan argumen bahwa keserakahan beberapa orang dapat menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Jika kontrol negara atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus lemah, potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh badan usaha bisa meningkatkan ketidakadilan sosial. Sangat penting untuk diingat bahwa motivasi ekonomi tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai sosial dan spiritual yang diusung oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan. Integrasi aktivitas ekonomi dalam konteks agama dapat membawa implikasi moral yang rumit. Dalam konteks utilitarian, jika Organisasi Masyarakat Keagamaan mengutamakan profit daripada nilai-nilai spiritual, maka kepentingan ekonomi mereka justru dapat merugikan pengikut dan masyarakat yang lebih luas.

Selanjutnya, kehadiran badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat di sektor tambang bisa menciptakan konflik kepentingan yang berpotensi mempengaruhi keadilan sosial. Utilitarianisme menganggap keputusan harus mempertimbangkan konsekuensi bagi semua pihak. Jika badan usaha tersebut lebih mementingkan kepentingan ekonominya dibandingkan kepentingan masyarakat, maka aspek utilitarian dari keputusan ini akan terdampak. Akhirnya, dalam konteks ini, penting untuk memperluas kajian terhadap dampak kebijakan ini melalui analisis data yang lebih mendalam, mengukur tren yang mungkin muncul akibat implementasi kebijakan ini. Pengambilan keputusan berbasis data yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan memunculkan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu, mengarah pada pengelolaan sumber daya alam yang benar-benar berangkat dari kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan sudut pandang utilitarianisme Bentham, yang menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak kegunaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*greatest happiness principle*), pertimbangan Mahkamah Konstitusi dapat dinilai sah

sejauh pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan mampu mendorong pemerataan manfaat ekonomi. Majelis Hakim menekankan bahwa pemberian izin ini dilakukan dalam koridor konstitusi ekonomi, yakni untuk kemakmuran rakyat, bukan elit semata. Jika kebijakan ini secara aktual mampu meningkatkan kesejahteraan publik, terutama di wilayah tambang yang terpinggirkan, maka secara utilitarian, keputusan ini dapat dianggap sah dan menguntungkan secara sosial.

Meskipun demikian, utilitarianisme juga mengharuskan adanya kalkulasi manfaat dan kerugian secara menyeluruh.¹⁵ Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, dan kurangnya kompetensi teknis badan usaha milik Organisasi Masyarakat menjadi aspek yang harus diperhitungkan dalam kalkulus utilitarian. Hakim Mahkamah Konstitusi memang mengakui potensi risiko ini, tetapi menilainya sebagai persoalan implementasi kebijakan, bukan inkonstitusionalitas norma. Jika kebijakan ini secara empiris menghasilkan kerugian lingkungan dan sosial yang lebih besar daripada manfaat ekonominya, maka secara utilitarian, kebijakan ini akan kehilangan legitimasi moral.

Sementara itu alam perspektif teori keadilan John Rawls, keputusan Mahkamah Konstitusi dapat ditinjau melalui dua prinsip utama Rawls: *equal basic liberties* dan *difference principle*.¹⁶ Prinsip pertama menuntut kesetaraan hak dan kebebasan dasar, termasuk akses terhadap peluang ekonomi. Dalam konteks ini, Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan tidak mendiskriminasi pihak lain karena masih memberi ruang bagi subjek hukum lain melalui mekanisme umum. Sehingga secara formal equality, kebijakan ini tidak menyalahi prinsip keadilan Rawlsian.

Dalam hal ini yang lebih penting adalah *difference principle*, yakni bahwa ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Putusan Mahkamah Konstitusi belum secara eksplisit menegaskan apakah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan akan langsung berdampak positif kepada kelompok marginal. Jika badan usaha milik Organisasi Masyarakat hanya menjadi perpanjangan tangan elite Keagamaan dan tidak mendistribusikan keuntungan kepada masyarakat miskin, maka secara Rawlsian, kebijakan ini gagal memenuhi prinsip keadilan substantif.

Rawls juga menekankan pentingnya *fair equality of opportunity*, bahwa semua warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat

¹⁵ Endang Pratiwi, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Mahkamah Konstitusi: Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022), h. 276.

¹⁶ Iqbal Hasanuddin, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls,” *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 17, No. 1 (2018), h. 52.

sosial dan ekonomi.¹⁷ Walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa badan usaha milik Organisasi Masyarakat tidak diberi monopoli, mekanisme penunjukan langsung tetap menimbulkan pertanyaan apakah jalur tersebut bisa diakses secara adil oleh pelaku usaha lain yang mungkin lebih kompeten tetapi tidak memiliki afiliasi Keagamaan. Jika kesempatan hanya tersedia karena kedekatan ideologis atau politik, maka keadilan prosedural telah dilanggar.

Di sisi lain dalam konteks utilitarianisme institusional, Mahkamah Konstitusi dinilai telah memperhitungkan bahwa kebijakan afirmatif seperti ini perlu dibingkai oleh sistem pengawasan dan peraturan pelaksana yang ketat. Dengan demikian, manfaat optimal dari kebijakan hanya bisa terwujud bila pemerintah melakukan regulasi aktif dan pengawasan publik yang efektif. Majelis Hakim tampaknya menyadari bahwa struktur legal yang longgar akan mengarah pada penyimpangan tujuan utilitarian.

Terkait pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa tidak terdapat larangan konstitusional bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan mendirikan badan usaha selama tunduk pada hukum korporasi mencerminkan semangat pluralisme ekonomi dan netralitas agama dalam aktivitas bisnis. Hal ini koheren dengan prinsip *equal liberty* Rawlsian, sejauh tidak ada pemaksaan kepercayaan atau penyalahgunaan simbol agama yang dapat merugikan pihak lain. Namun, jika legitimasi Keagamaan digunakan untuk melindungi praktik bisnis yang merusak lingkungan atau mencederai prinsip akuntabilitas publik, maka prinsip keadilan dan netralitas institusi negara akan terganggu.

Baik dalam kerangka utilitarian maupun Rawlsian, ekspektasi publik atas perlindungan lingkungan menjadi elemen penting. Utilitarianisme menuntut kebijakan yang tidak hanya berguna secara ekonomi, tetapi juga tidak merugikan ekosistem secara jangka panjang. Sementara Rawls, melalui prinsip *just savings*, mengisyaratkan pentingnya keadilan antar generasi. Oleh karena itu, catatan peringatan Mahkamah Konstitusi tentang keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan sangat relevan dalam menjembatani kedua teori tersebut.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan namun memberi catatan kritis kepada pemerintah menandakan sikap *moderate adjudication* yang tidak sepenuhnya positivistik. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menilai keabsahan hukum normatif, tetapi juga implikasi kebijakan publik secara moral dan sosial. Dalam hal ini, Mahkamah menunjukkan sensitivitas terhadap nilai keadilan distributif dan kebermanfaatan sosial, walaupun belum secara tuntas menjamin bahwa pelaksanaan kebijakan ini akan menjamin keadilan substantif.

Pada akhirnya, baik utilitarianisme Bentham maupun teori keadilan Rawls menyarankan bahwa substansi hukum tidak cukup dinilai dari teks, melainkan dari dampaknya terhadap masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-

¹⁷ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2023), h. 238.

XXII/2024 menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada badan usaha milik Organisasi Masyarakat Keagamaan tidak menjadi alat oligarki baru, tetapi benar-benar dijalankan dalam kerangka pemerataan manfaat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan persis seperti yang diamanatkan kedua teori tersebut, meskipun melalui jalan berbeda.

2.2. Langkah Kognitif Sebagai Reformulasi Terhadap Kebijakan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Organisasi Masyarakat Keagamaan

Dalam hal mencoba merumuskan rekomendasi reformulasi terhadap kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Organisasi Masyarakat Keagamaan, dirasa sangat perlu bagi Penulis untuk menguraikan terlebih dahulu akar permasalahan yang menjadi titik awal mengapa kebijakan ini sangat krusial untuk dikaji. Sebagaimana uraian pada bab sebelumnya, dijelaskan bahwa kebijakan Pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan ialah bertujuan untuk mengeksplorasi sumber daya alam dengan memberikan kesempatan bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan untuk ikut serta dalam mengelola, hal demikian ini dimaksudkan untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi melalui desain distribusi hasil tata kelola industri pertambangan untuk meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat. Tujuan demikian ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 yang menjadi dasar legitimasi atas adanya kebijakan ini. Adapun secara eksplisit ketentuan tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 12 ayat (2) menegaskan bahwa segala bentuk hasil usaha dari pemanfaatan lahan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan badan usaha maupun Organisasi Masyarakat Keagamaan yang bersangkutan.
- 2) Pasal 12 ayat (3) menegaskan bahwa pelaku usaha serta badan usaha milik Organisasi Masyarakat Keagamaan wajib menjalankan pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang dialokasikan tersebut secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pemerataan investasi.
- 3) Pasal 12 ayat (4) menegaskan bahwa tata kelola terhadap hasil usaha yang diperoleh dari pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan dalam bentuk laporan kepada menteri pembina sektor dan Satuan Tugas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di samping itu, berkaitan dengan esensi kebijakan ini Pemerintah juga telah menjelaskan mengenai maksud dan tujuan dari adanya kebijakan ini melalui adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024, yang mana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 83A ayat (1) menjelaskan bahwa untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Khusus dapat ditawarkan terlebih dahulu kepada badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Keagamaan.

- 2) Pasal 83A ayat (2) mengatur bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah yang berasal dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam ketentuan ini adalah Organisasi Masyarakat berbasis Keagamaan yang memiliki struktur atau organ yang aktif menjalankan aktivitas ekonomi dan bertujuan memberdayakan ekonomi para anggotanya serta meningkatkan kesejahteraan umat atau masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan ketentuan di atas, maka dapat digarisbawahi bahwa kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan oleh Pemerintah tidak lain hanyalah bertujuan untuk memberdayakan ekonomi demi mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, apabila mencermati dasar hukum melegitimasi kebijakan tersebut belum ditemukan adanya teknis pengawasan yang intens terhadap aktivitas kegiatan usaha di bidang industri pertambangan tersebut, baik dari mekanisme pemberian izin melalui skema lelang prioritas maupun mekanisme pengawasan terhadap tata kelola industri pertambangan oleh badan usaha milik Organisasi Masyarakat Keagamaan yang dimaksud. Berkenaan dengan hal ini, Penulis menemukan sejumlah butir pasal yang memperlihatkan adanya kelemahan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan ini. Adapun butir pasal yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa khusus untuk Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana disebut dalam Pasal 2 huruf (f), proses memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus dilakukan melalui mekanisme lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
- 2) Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Mineral dan Batubara mengatur bahwa baik proses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus secara prioritas maupun melalui lelang, sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan ayat (4), dijalankan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal menangani proses lelang Izin Usaha Pertambangan Khusus tersebut mencerminkan adanya mekanisme birokrasi perizinan yang sentralistik, sehingga model demikian ini rentan terjadi praktik manipulasi apabila tidak diimbangi dengan adanya keterbukaan dan pengawasan yang intens.
- 3) Pasal 5A ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 menegaskan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang berasal dari bekas wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara) dapat ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat berbasis Keagamaan. Frasa “prioritas” pada ketentuan pasal ini mengesankan adanya tendensius, sehingga dapat berpotensi menimbulkan adanya multitafsir.

- 4) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terbatas hanya mengatur persoalan teknis syarat administratif baik bagi badan usaha milik Organisasi Masyarakat Keagamaan maupun Badan Usaha Milik Negara/D dalam mengajukan Izin Usaha Pertambangan atas kelola industri pertambangan. Adapun ketentuan pasal tersebut secara garis besar mengatur mencakup; profil badan usaha, finansial badan usaha, teknis dan pengelolaan lingkungan, dan struktural susunan pengurus badan usaha.
- 5) Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terbatas hanya mengatur kewajiban bagi badan usaha untuk melaporkan keuangan 3 tahun terakhir, tanpa menegaskan adanya pelaporan berkala atau tanpa adanya rumusan norma yang mengharuskan adanya mekanisme evaluasi setiap 6 bulan atau setiap setengah tahunnya.
- 6) Pasal 183 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terbatas hanya mengatur persoalan pengenaan sanksi administratif terhadap badan usaha yang melanggar aturan hukum atau yang melakukan tindak pidana, tanpa merinci pelanggaran operasional lebih detail yang menyangkut kategori tindak pidana yang dilakukan.

Kebijakan afirmatif terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam pengelolaan industri pertambangan tampak secara eksplisit dalam Pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Mineral dan Batubara. Ketentuan ini memberikan hak prioritas kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang berasal dari bekas wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). Namun, norma afirmatif ini tidak diiringi dengan kewajiban ketat terkait kapasitas teknis, keberlanjutan lingkungan, atau evaluasi profesional yang lazim diterapkan terhadap badan usaha pertambangan konvensional. Hal ini menciptakan celah hukum yang cukup serius, yakni pengelolaan sumber daya strategis oleh badan usaha yang belum tentu memiliki kompetensi, hanya karena berbasis afiliasi Keagamaan. Ketidakseimbangan antara hak prioritas dan kewajiban pengawasan melemahkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dalam sektor ekstraktif.

Ketimpangan perlakuan juga tampak dalam Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang mewajibkan Badan Usaha Milik Swasta mengikuti mekanisme lelang dalam memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Mekanisme lelang dalam konteks ini seharusnya menjadi instrumen seleksi berbasis merit dan transparansi. Namun, pemberian hak prioritas kepada Badan

Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan tanpa lelang melemahkan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta menghilangkan proses uji kelayakan teknis dan finansial yang lazim diterapkan terhadap pelaku industri tambang lainnya. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum yang mengabaikan profesionalitas, dan pada akhirnya menciptakan risiko pengawasan yang lemah akibat ketiadaan seleksi kompetitif.

Selanjutnya, Pasal 75 ayat (5) Undang-Undang Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa proses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dilakukan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, norma ini bersifat terlalu umum dan delegatif, sehingga membuka ruang interpretasi luas tanpa batasan substantif. Tidak terdapat kejelasan prosedur evaluasi, partisipasi publik, ataupun pengawasan lintas sektor terhadap proses pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, terutama kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan. Dalam konteks pengawasan, frasa yang terlalu terbuka ini memberikan ruang diskresi administratif yang luas kepada pemerintah, tanpa adanya kontrol yang ketat dan terukur, baik dari lembaga pengawas negara maupun masyarakat sipil.

Sementara itu, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 hanya mengatur syarat administratif bagi badan usaha dalam mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Ketentuan ini terbatas pada aspek formal seperti profil badan usaha, finansial, dan struktur pengurus, tanpa adanya mekanisme verifikasi substantif terhadap kapasitas operasional, rekam jejak pertambangan, atau kemampuan manajemen lingkungan. Pengawasan awal yang seharusnya bersifat substantif dan prediktif terhadap potensi kegagalan tata kelola tambang menjadi tereduksi menjadi sekadar pemenuhan dokumen. Ketiadaan mekanisme uji tuntas atas dokumen yang diserahkan membuka celah praktik manipulasi administratif, termasuk praktik “pinjam bendera” oleh pengusaha tambang ilegal melalui Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan.

Lebih lanjut, Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 hanya mensyaratkan pelaporan keuangan selama tiga tahun terakhir sebagai prasyarat administratif. Namun, tidak ada kewajiban pelaporan berkala setelah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus diperoleh, maupun ketentuan tentang mekanisme evaluasi berkala seperti monitoring setiap enam bulan atau tiap tahun. Absennya norma pelaporan berkala dan evaluasi kinerja pasca pemberian izin mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan operasional tambang. Dalam praktiknya, pelaporan keuangan historis hanya relevan untuk menilai kondisi masa lalu, bukan untuk memastikan kepatuhan, keberlanjutan, atau integritas operasional di masa depan.

Terakhir, Pasal 183 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memang memuat ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif terhadap badan usaha yang melanggar aturan. Namun, pasal ini sangat terbatas karena tidak merinci jenis

pelanggaran operasional secara jelas, baik yang bersifat administratif, teknis, lingkungan, maupun sosial. Tidak adanya klasifikasi pelanggaran dan tahapan penegakan sanksi misalnya peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin menjadikan norma ini tidak operasional. Celah ini mengakibatkan lemahnya pengawasan penegakan hukum administratif dan membuka ruang terjadinya impunitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan.

Secara keseluruhan, keenam pasal ini memperlihatkan kecenderungan afirmatif yang tidak diimbangi oleh instrumen pengawasan yang ketat. Celah hukum ini menjadi titik rawan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan, terutama ketika kewenangan diberikan tanpa uji kompetensi, tanpa evaluasi berkala, dan tanpa mekanisme kontrol yang tegas terhadap pelanggaran. Reformulasi regulasi menjadi penting untuk menjamin bahwa partisipasi Organisasi Masyarakat Keagamaan tidak mengorbankan prinsip tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Guna untuk mempermudah dalam hal memahami celah hukum kelemahan pengawasan pada regulasi yang menjadi dasar hukum legitimasi kebijakan Izin Usaha Pertambangan Khusus Organisasi Masyarakat Keagamaan, Penulis akan menjabarkan hal tersebut pada data tabel berikut:

Tabel 1 Kelemahan Pengawasan Pada Regulasi Izin Usaha Pertambangan Khusus Organisasi Masyarakat Keagamaan

Nomor	Pasal	Analisis Kelemahan dan Celah Hukum
1	Pasal 5A ayat 1 Undang-Undang Mineral dan Batubara	Memberikan hak prioritas kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan tanpa disertai kewajiban uji kelayakan teknis, lingkungan, dan profesional. Hal ini membuka celah pengelolaan SDA oleh badan usaha yang tidak kompeten dan melemahkan prinsip kehati-hatian dalam sektor ekstraktif.
2	Pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Mineral dan Batubara	Mewajibkan Badan Usaha Milik Swasta ikut lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus namun memberikan pengecualian kepada Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan. Melemahkan prinsip persaingan usaha dan mengabaikan mekanisme seleksi berbasis merit. Akibatnya, pengawasan awal terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan menjadi lemah karena tanpa proses seleksi yang ketat.
3	Pasal 75 ayat 5 Undang-Undang Mineral dan Batubara	Frasa 'sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan' terlalu umum dan delegatif. Tidak jelas prosedur evaluasi, partisipasi publik, dan pengawasan lintas sektor, sehingga membuka

		ruang diskresi administratif tanpa kontrol yang terukur.
4	Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	Hanya mengatur aspek administratif tanpa verifikasi substantif atas kapasitas teknis, pengalaman tambang, dan manajemen lingkungan. Celah ini membuka peluang praktik manipulatif seperti pinjam bendera oleh pengusaha ilegal.
5	Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	Mewajibkan pelaporan keuangan 3 tahun terakhir namun tidak mengatur pelaporan berkala atau evaluasi operasional. Menimbulkan kelemahan dalam pengawasan berkelanjutan terhadap kegiatan pertambangan Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan.
6	Pasal 183 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024	Hanya memuat sanksi administratif tanpa merinci jenis pelanggaran operasional dan tahapannya. Menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan membuka potensi impunitas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan.

Kelemahan sejumlah norma dalam enam pasal terkait menunjukkan perlunya pembaruan regulasi yang menegaskan mekanisme pengawasan, uji kelayakan substantif, dan akuntabilitas operasional bagi Badan Usaha Milik Organisasi Masyarakat Keagamaan dalam sektor pertambangan. Reformulasi awal perlu diarahkan pada penghapusan pemberian perlakuan khusus tanpa prasyarat kompetensi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Mineral dan Batubara. Walaupun afirmasi keagamaan dimaksudkan untuk tujuan sosial, prioritas memperoleh WIUPK tetap harus disertai penilaian teknis, finansial, dan lingkungan yang setara dengan badan usaha lain agar prinsip meritokrasi dan tanggung jawab publik tetap terjaga.

Pasal 75 ayat (4) dan (5) Undang-Undang yang sama juga membutuhkan perumusan ulang agar prosedur pemberian WIUPK berlangsung transparan, dapat diawasi masyarakat, dan tunduk pada mekanisme profesional yang jelas. Pengaturan sebaiknya menegaskan kewajiban audit terbuka serta evaluasi lintas kementerian, termasuk oleh KPK, KLHK, dan BPK, sekaligus mendorong penerapan sistem perizinan digital yang mudah dipantau.

Ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 juga harus diperluas dari norma administratif menuju norma substantif. Permohonan WIUPK perlu mensyaratkan verifikasi lapangan, kemitraan teknis dengan pelaku tambang berpengalaman, serta penerapan standar lingkungan internasional. Reformulasi juga wajib menegaskan larangan praktik peminjaman bendera dan kewajiban pelaporan struktur pengelolaan yang sebenarnya.

Selain itu, Pasal 79 perlu diperkaya dengan kewajiban laporan berkala dan audit independen sebagai dasar evaluasi kinerja operasional. Laporan harus bersifat

prospektif dengan mekanisme peringatan dini agar pelanggaran dapat diidentifikasi sejak awal. Sementara itu, Pasal 183 perlu dirumuskan ulang dengan klasifikasi pelanggaran yang lebih rinci serta mekanisme penegakan hukum bertahap, termasuk pelibatan aparat penegak hukum dan lembaga pemantau lingkungan.

Secara keseluruhan, reformulasi keenam pasal tersebut harus menjaga keseimbangan antara afirmasi keagamaan dan prinsip tata kelola sumber daya alam yang baik. Pelibatan organisasi keagamaan dalam industri pertambangan dapat dibenarkan secara sosial-politik, namun tetap harus dibatasi oleh aturan yang ketat, transparan, dan akuntabel agar tidak membuka ruang terbentuknya pola kekuasaan baru yang memanfaatkan legitimasi keagamaan.

I. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan masih menyisakan kesenjangan pengaturan. Ketidakharmonisan antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden menyebabkan prinsip profesionalitas, kapasitas teknis, serta tata kelola lingkungan belum terakomodasi secara memadai. Kondisi ini menciptakan ambiguitas norma dan membuka ruang penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024 juga memperlihatkan bahwa Mahkamah lebih menonjolkan aspek kemanfaatan dan legalitas formal dibandingkan pengujian yang ketat berdasarkan prinsip konstitusionalisme. Jika dianalisis melalui teori utilitarianisme dan teori keadilan, pendekatan Mahkamah belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko ketimpangan, potensi eksklusivitas, serta benturan antara fungsi sosial-keagamaan dan orientasi usaha. Akibatnya, meskipun putusan ini memberi ruang pemberdayaan, ia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dalam konteks negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, dkk. “Tinjauan Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.” *Lex Privatum* 15, no. 4 (2025): 5–6.
- Ardyansyah. Rizky Ahadyan, dkk. *Mahkamah Konstitusi: Antara Judicial Activism atau Judicial Restraint dalam Menguji Norma Undang-Undang yang Sama?*. Malang: Madza Media, 2025.
- Cahyan, Adinda Agis Fitria. “Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 11 (2023): 6.

- Federova, Shinta Laura. “Problematika Pemberian Kewenangan Izin Usaha Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan.” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2549.
- Hananto, V. Andri. “Utilitarianisme dan Keseimbangan antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu.” *Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): 77.
- Hasanuddin, Iqbal. “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls.” *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 17, no. 1 (2018): 52.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XXII/2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Pratiwi, Endang. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 276.
- Ridwansyah, Rizki. “Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 5.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara. Pasal 6 ayat (1) huruf j.
- Usman, Dudi Nasrudin, dkk. “Good Mining Practice sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.” *Ethos: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2017): 3–4.
- Yohanes, Suhardin. “Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif).” *Fiat Iustitia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2023): 238.